



PUTUSAN

Nomor 0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Jual Campuran, Bertempat Kediaman di Jln. Muh. Arsyad No. 32, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**,
member kuasa kepada :

1. **SUDIRMAN, S.H. ;**
2. **WAHYUDDIN, S.H. ;**

Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Perumahan Grand Sahara, Blok C/13 Jalan Gelora Mandiri, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Parepare, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2017, yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor Register 102/P/SKH/XII/2017/PA. Pare tanggal 11 Desember 2017, sebagai Penerima Kuasa, dalam perkara Cerai Gugat.

Hal 1 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



M E L A W A N

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), tempat kediaman di Jalan Andi Sinta Selatan Nomor 34 RT 002/ RW 003 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat/Kuasanya.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 11 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register perkara Nomor 0448/Pdt.G/2017/PA. Pare tanggal, 11 Desember 2017, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1..Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2001 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100 / 33 / II / 2001 tanggal 24 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.
- 2.Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 15 tahun 9 bulan.

Hal 2 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



3.....Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Anak I** (umur 15 tahun), **Anak II** (umur 14 tahun), **Anak III** (umur 11 tahun) bernama Edwin Saputra, ketiganya dalam asuhan Penggugat.

4..Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat tidak bisa berbaur dengan orangtua Penggugat dan juga dengan saudara - saudara Penggugat, hingga akhirnya Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat pada sekitar bulan Juni tahun 2009.

5..Bahwa sejak kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat saat ini telah mencapai 8 tahun 5 bulan lamanya dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

6.....Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti - bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Parepare C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan

Hal 3 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



mengadili perkara ini, kiranya perkara gugat cerai ini diputus sebagai berikut :

Primer :

- 1.....Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2....Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
- 3.....Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Agama Parepare dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan atas dalil-dalil Penggugat tersebut.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/33/III/2001 tanggal 24 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 4 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

B. Saksi - saksi :

1. **Saksi I**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun berteman dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 8 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak bias menyesuaikan diri dan kumpul bersama dengan orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar bahwa Tergugat tidak bisa menyesuaikan diri dengan Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan

Hal 5 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



batin kepada Penggugat, sedang anaknya Tergugat tetap memberikan nafkah jaminan biaya hidup dan bertemu di tempat sekolah anak-anaknya.

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun berteman dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 8 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak bias menyesuaikan diri dan kumpul bersama dengan orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar bahwa Tergugat tidak bisa menyesuaikan diri dengan Penggugat dan keluarganya.

Hal 6 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sedang anaknya Tergugat tetap memberikan nafkah jaminan biaya hidup dan bertemu di tempat sekolah anak-anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka

Hal 7 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara serius terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak terjalin komunikasi secara verbal antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P tersebut juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya teman dekat Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak delapan tahun yang lalu, dan

Hal 8 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



keduanya sudah tidak saling perdulikan lagi serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

- Bahwa kedua saksi mengetahui perselisihan dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berjalan delapan tahun lebih sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2009 hingga saat ini tidak ada tanda- tanda akan kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi telah bersesuaian dan bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan para saksi Majelis Hakim telah menemukan petunjuk awal bahwa tentang penyebab percekcoan dan pertengkaran karena ketidakcocokan kebiasaan dan keinginan Tergugat yang tinggal bersama dengan keluarga Penggugat sehingga Tergugat seperti orang asing di tengah-tengah keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama delapan tahun lebih dan sudah tidak saling perdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi obyektif keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih maslahat bila keduanya diceraikan daripada disatukan kembali yang akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Hal 10 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي الى ط ك من حكم المسلمين فلم يجب فهو طالم
لاقي له

Hal 11 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.

Hal 12 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal, 4 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 17 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag.,M.H.**, dan **Mun'amah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim - hakim anggota dan dibantu **Dra. Nurhidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Muh. Nasir. B, S.H

Mun'amah, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H

Hal 13 dari 14 Hal Put No.0448/Pdt.G/2017/PA.Pare



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)